



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KESEHATAN

JLN. AHMAD YANI NO. 11 - RUTENG, TELP : (0385) 21120



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 04.1/050/I/2017 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2017 - 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, maka perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama bertujuan:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 04 Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Yulianus Weng, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19660705 199703 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 04.1/050/I/2017 TAHUN 2017

TANGGAL : 04 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI

No	Sasaran Strategi	Indikator	Formulasi Perhitungan	Penjelasan/Alasan
1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	$\frac{\sum \text{balita gizi buruk yang tertangani}}{\text{Total balita gizi buruk}} \times 100\%$	Untuk mengetahui Jumlah balita gizi buruk yang tertangani
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	$\frac{\sum \text{Kematian Bayi}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1.000$	Untuk mengetahui Jumlah kasus kematian bayi
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	$\frac{\sum \text{Kematian Ibu}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	Untuk mengetahui Jumlah kasus kematian ibu

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. Yulianus Weng, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19660705 199703 1 004